



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RSUD Hj. ANNA LASMANAH**

Jl. Jenderal Sudirman No. 42, Telp. (0286) 591464, Fax (0286) 592462, IGD 118  
website : rsud.banjarnegarakab.go.id, email : rsud@banjarnegarakab.go.id  
BANJARNEGARA - 53415



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA  
NOMOR : 445/ 571 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA  
BANJARNEGARA**

**DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ayat (2) Pasal 15 tentang PPID Pembantu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maka setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam memberikan informasi kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Pembantu di Lingkungan RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
4. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1211); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelola Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11701 tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Prvinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Tahun 14 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan;
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dengan susunan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan ini .

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  - b. Membantu PPID Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi atau unit kerjanya;
  - d. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
  - e. Melakukan atau menetapkan dapat atau tidaknya suatu informasi diakses oleh publik;
  - f. Menyusun informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
  - g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi yang dikecualikan;
  - h. Memberikan alasan tertulis atas penolakan permohonan informasi publik yang dikecualikan secara jenis dan tegas.
- KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara No. 445/52/2017, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara/ BLUD pada RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal :

**DIREKTUR  
RSUD Hj. ANNA LASMANAH  
BANJARNEGARA**

  
**AGUNG BUDIANTO**



Lampiran  
Keputusan Direktur RSUD  
Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara  
Nomor : 445/ Tahun 2018  
Tanggal :

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DI RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM KEANGGOTAAN</b>
1	Direktur	Atasan PPID
2	Kepala Bagian Tata Usaha	PPID
3	Kepala Bidang Keuangan	Bidang Pelayanan Informasi
4	Kepala Bidang Pelayanan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5	Kasubag Hukum & Kehumasan	Bidang Dokumentasi dan Arsip

**DIREKTUR  
RSUD Hj. ANNA LASMANAH  
BANJARNEGARA**



**AGUNG BUDIANTO**

